

Isu-isu kontemporer penerapan hukum waris Islam di Indonesia: studi kasus Halo Ustadz = Contemporary issues on Islamic inheritance Law in Indonesia: a case study of Halo Ustadz

Mia Khoirunisha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492491&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kontemporer dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengupas masalah-masalah warisan yang sering terjadi di masyarakat, tetapi juga membahas tentang alur pemecahan masalah warisan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini mengangkat studi kasus pada Halo Ustadz, aplikasi pertama di dunia yang menyediakan layanan tanya jawab melalui telekonferensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dari perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif dan catatan konsultasi dengan total durasi 155,8 menit atau sekitar 2,5 jam, 62 kasus diajukan oleh 42 penanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kekinian yang sering ditanyakan masyarakat mengenai penerapan hukum waris Islam adalah tentang pemahaman tentang hukum waris, pembagian harta waris, penggunaan harta warisan dan penyelesaian hutang dalam masalah waris. Penulis juga menganalisis penyelesaian masalah pembagian warisan melalui 4 (empat) tahap. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu faraidh bagi umat Islam.

.....This study aims to analyze contemporary problems in the application of Islamic inheritance law in Indonesia. This research not only discusses inheritance problems that often occur in society, but also discusses the flow of solutions to inheritance problems. By using a qualitative method through a descriptive approach, this research raises a case study on Halo Ustadz, the world's first application that provides a question and answer service via teleconference to help solve daily problems from the perspective of Islamic law. Data was collected through semi-structured interviews, participatory observation and consultation notes with a total duration of 155.8 minutes or about 2.5 hours, 62 cases were submitted by 42 questioners. The results of this study indicate that the current problems that are often asked by the public regarding the application of Islamic inheritance law are about understanding the law of inheritance, distribution of inheritance, use of inheritance and debt settlement in inheritance problems. The author also analyzes the problem solving of inheritance distribution through 4 (four) stages. This research also shows the importance of studying the science of faraidh for Muslims.